

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - 2018-2023 - PERUBAHAN

PERDAPROV NTT NO. 1, LD 2021/NO.001 TLD NO.0116

2021

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023.

Abstrak : - Ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 25 Tahun 2004 , UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya dan PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 23 Tahun 2020, PERPRES No.18 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENKEU Nomor 105/PMK.07/2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 terhadap Visi pembangunan, Misi Pembangunan, dan Sistematika Dokumen RPJMD sebagai berikut : pendahuluan, kondisi umum daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, permasalahan dan isu strategis daerah, strategi/arrah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2021

- Isi beserta uraian RPJMD yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 1 hlm